



**PUTUSAN**

**Nomor 77/PID/2021/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MARLON REIHARD KORENGKENG**  
Alias **MARLON**;
2. Tempat lahir : Bohusami;
3. Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 31 Maret 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bohusami, Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMK Tamat;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2021;
4. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, berdasarkan Penetapan tanggal 7 September 2021 Nomor : 237/PEN/2021/PT GTO sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo berdasarkan Penetapan tanggal 27 September 2021 Nomor : 246/PEN.PID/2021/PT GTO sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 77/PID/2021/PT GTO



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum KASIM KACIL, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara KASIM KACIL, SH & Partners beralamat di Jln. Trans Sulawesi, Lingkungan 1 No.10, Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 16 Agustus 2021 Nomor 36/HK.SK/2021;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 77/PID/2021/PT GTO tanggal 24 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 77/PID/2021/PT GTO tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 55/Pid.B/2021/PN Mar tanggal 1 September 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan NO. REG PERKARA : PDM-24/MRS/07/2021 tanggal 29 Juli 2021 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 19.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan april 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Bohusami kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato, Tepatnya di rumah saksi REVOLDA JANET PITOY Alias VOLDIA, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **"Penganiayaan"** terhadap saksi korban ADI WAROUW Alias ADI yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa sedang menuju ke rumah saksi REVOLDA JANET PITOY Alias VOLDIA untuk menonton tv, sesampainya di tempat tersebut kemudian terdakwa melihat saksi ADI WAROUW Alias ADI, saksi ELSYE WALUYAN Alias ELS, saksi REVOLDA JANET PITOY Alias VOLDIA dan saksi EMILIA LIE Alias EMIL sedang berada di rumah tersebut sedang menonton acara

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 77/PID/2021/PT GTO



TV, kemudian terdakwa duduk di sebelah kanan dari saksi ADI WAROUW Alias ADI tidak lama kemudian saksi ADI WAROUW Alias ADI langsung memukul bagian belakang terdakwa berulang kali dan langsung meminta uang kepada terdakwa dengan cara mengulurkan tangannya kepada tersangka, tiba tiba terdakwa berdiri dan langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mengena di bagian mulut dari saksi korban, tidak lama kemudian dari bagian mulut dari saksi korban langsung mengeluarkan darah dan tumpah di 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah bermotif hitam dengan tulisan dibagian leher sebelah belakang "FUNKY" dan dibagian depan terdapat tulisan "BLESS US OUR LORD" yang di gunakan oleh saksi korban. kemudian terdakwa langsung menuju ke dapur mengambil sebilah parang dan langsung memarahi saksi korban setelah itu saksi saksi ADI WAROUW Alias ADI, saksi ELSYE WALUYAN Alias ELS langsung pergi meninggalkan rumah tersebut sementara terdakwa langsung di amankan oleh saksi saksi REVOLDA JANET PITTOY Alias VOLDA dan saksi EMILIA LIE Alias EMIL.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ADI WAROUW Alias ADI mengalami luka lecet pada atas dagu kiri, luka terbuka pada bibir dalam bawah serta bengkak pada bibir dalam atas akibat kekerasan benda tumpul, berdasarkan Visum Et Repertum dari dr. MOHAMAD SOFYAN HUNTOYUNGO dokter Puskesmas Wonggarasi II Kabupaten Pohuwato, Nomor : 01 / TUM / VER / V / 2021, Tanggal 04 Mei 2021 Atas Nama ADI WAROUW.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana penganiayaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dituntut dalam Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara: PDM -24/MRS/07/2021 tanggal 25 Agustus 2021 sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 77/PID/2021/PT GTO



1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah bermotif hitam dengan tulisan dibagian leher sebelah belakang "FUNKY" dan dibagian depan terdapat tulisan "BLESS US OUR LORD" dan terdapat noda darah di bahagian dada.

**Dirampas Untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 1 September 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MARLON REIHARD KORENGKENG** Alias **MARLON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah bermotif hitam dengan tulisan dibagian leher sebelah belakang "FUNKY" dan dibagian depan terdapat tulisan "BLESS US OUR LORD" dan terdapat noda darah dibagian dada;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Marisa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 7/Akta Pid/2021/PN Mar dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 55/Akta Pid.B/2021/PN Mar yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marisa;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 77/PID/2021/PT GTO



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Terdakwa dan Penuntut Umum Nomor : 55/Pid.B/2021/PN Mar masing-masing tanggal 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marisa;

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagaimana di bawah ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai saat putusan dibacakan tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya tertanggal 13 September 2021, Penuntut Umum telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 55/Pid.B/2021/PN Mar tanggal 1 September 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim PN marisa Nomor : 55/pid.B/2021/PN.Mar Tanggal 01 september 2021 yang Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Yang menurut penuntut umum tidak mencerminkan keadilan terhadap pihak korban.

Berdasarkan uraian yang kami uraikan di atas, maka dengan ini kami mohon kiranya agar majelis hakim pengadilan tinggi Gorontalo :

- Menerima permohonan banding ini
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 55/pid.B/2021/PN.Mar Tanggal 01 september 2021;
- Memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini
- Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
- Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan Penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 77/PID/2021/PT GTO



- Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah bermotif hitam dengan tulisan dibagian leher sebelah belakang "FUNKY" dan dibagian depan terdapat tulisan "BLESS US OUR LORD" dan terdapat noda darah dibagian dada.

**Dirampas Untuk dimusnahkan**

- Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Gorontalo menerima permohonan banding .sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 25 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 55/Pid.B/2021/PN Mar tanggal 1 September 2021, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan di dalam putusannya, sebagaimana di bawah ini :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan ADI WAROUW (korban) karena sekampung dengan Terdakwa dan sering menonton di rumah Terdakwa serta ADI WAROUW adalah penderita cacat mental;
- Bahwa Terdakwa memukul ADI WAROUW karena saat itu Terdakwa sudah emosi dimana saat itu ADI WAROUW meminta uang kepada Terdakwa dengan cara memukul-mukul Terdakwa;
- Bahwa karena emosi itu Terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai di bagian mulut dari ADI WAROUW;
- Bahwa Terdakwa memukul ADI WAROUW saat itu tidak melakukan perlawanan dan setelah dipukul Terdakwa melihat dari arah mulut ADI WAROUW mengeluarkan darah;
- Bahwa kejadian pemukulan di atas terjadi pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 pukul 19.00 WITA di Desa Bohusami, Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato, tepatnya di rumah yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan ADI WAROUW tidak ada permasalahan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 77/PID/2021/PT GTO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah dengan tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim tingkat pertama juga telah mempertimbangkan semua hal yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya maupun hal-hal yang terjadi selama persidangan perkara *a-quo* berjalan, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana. Dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain alasan-alasan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, perlu pula dipertimbangkan keadaan atau sikap Terdakwa yang emosional terhadap korban ADI WAROUW yang mengalami keterbelakangan mental dan memukulnya hingga mulutnya mengeluarkan darah dengan luka lecet pada atas dagu kiri, luka terbuka pada bibir dalam bawah serta bengkak pada bibir dalam atas, sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 01/TUM/VER/V/2021 tanggal 4 Mei 2021, padahal Terdakwa mengetahui korban ADI WAROUW mengalami keterbelakangan mental yang seharusnya Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap korban ADI WAROUW;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut harus pula dipandang sebagai hal yang memberatkan bagi Terdakwa, sehingga pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperbaiki sesuai dengan keadaan yang memberatkan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan penjatuhan pidana tersebut, diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan hukum, yaitu agar perbuatan Terdakwa menjadi peringatan bagi Terdakwa maupun masyarakat yang lain supaya tidak mengikuti perbuatan Terdakwa;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 77/PID/2021/PT GTO



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 55/Pid.B/2021/PN Mar tanggal 1 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sesuai Pasal 222 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 55/Pid.B/2021/PN Mar. tanggal 1 September 2021 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut:
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 55/Pid.B/2021/PN Mar tanggal 1 September 2021 untuk selebihnya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh kami: Lutfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pudji Widodo, S.H., M.H., dan Hisbullah Idris,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 77/PID/2021/PT GTO



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 77/PID/2021/PT GTO tanggal 24 September 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu Ony S. Amay, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwadan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pudji Widodo, S.H.,M.H.

Lutfi, S.H.

Hisbullah Idris, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ony S. Amay, S.H.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 77/PID/2021/PT GTO



SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA  
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, SH.,MH  
NIP. 196301031993032001

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 10 dari 9 Putusan Nomor 77/PID/2021/PT GTO